

PERBANDINGAN HUKUM *PRAGMATIC LEGAL REALISM* DI DALAM SISTEM HUKUM *CIVIL LAW* DAN *COMMON LAW*

Indah Purnama Sari¹, Ayu Trisna Dewi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara
ayutrisnadewi@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK - *Pragmatic Legal Realism* menitikberatkan bahwa pengambilan keputusan hukum wajib mempertimbangkan implikasi sosial dan praktis dari suatu keputusan. Ini berarti bahwa hakim dan praktisi hukum wajib mempertimbangkan konsekuensi nyata dari keputusan mereka terhadap masyarakat luas, ekonomi, dan keadilan sosial. Pendekatan ini juga mengakui bahwa hukum sering kali terbentuk oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi, bukan hanya oleh prinsip-prinsip hukum yang bersifat formal. Dalam *Pragmatic Legal Realism*, pemahaman dan penafsiran hukum dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan sosial. Penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu tetap dan statis, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, terutama terhadap sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* yang menjadi objek untuk menyoroti *Pragmatic Legal Realism* dalam penerapannya ke dalam dua sistem hukum yang berbeda. Adapun metode yuridis normatif digunakan dalam pendekatan penelitian ini, yang didasarkan penelitian pada bahan hukum primer dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep yang relevan yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap *Pragmatic Legal Realism* dalam memengaruhi dan berperan ke dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* dari perbedaan keputusan hukum dan perilaku hakim yang dapat dilihat dari praktik hukumnya sehari-hari. Kemudian adanya aktualisasi penerapan pragmatis legal realisme di sistem hukum yang Indonesia gunakan melalui undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: *Pragmatis Legal Realisme, Penafsiran Hukum, Sistem Hukum*

ABSTRACT- *Pragmatic Legal Realism emphasises that legal decision-making must consider the social and practical implications of a decision. This means that judges and legal practitioners must consider the real consequences of their decisions on society at large, the economy, and social justice. This approach also recognises that the law is often shaped by social, political and economic factors, not just by formal legal principles. In Pragmatic Legal Realism, the understanding and interpretation of the law can change over time according to changes in societal values and social needs. This explanation shows that the law is not always fixed and static, but must be able to adapt to social developments, especially in the Civil Law and Common Law legal systems which are the objects to highlight Pragmatic Legal Realism in its application to two*

different legal systems. The approach in this research uses a normative juridical method in which this research is carried out by means of the main legal material by examining existing theories as well as concepts, legal principles and laws and regulations that are closely related to this research. In the results of this study, it can be seen that there are significant differences in Pragmatic Legal Realism in influencing and playing a role in the Civil Law and Common Law legal systems from differences in legal decisions and judge behaviour that can be seen from daily legal practice. Then there is the actualisation of the application of pragmatic legal realism in the legal system that Indonesia uses through the law on the main provisions of judicial power.

Keywords: *Pragmatic Legal Realism, Legal Interpretation, Legal System*

PENDAHULUAN

Profesional hukum sering harus menafsirkan dan menerapkan hukum dengan cara yang memenuhi tuntutan aktual dan menegakkan keadilan dalam menghadapi perkembangan sosial yang dinamis dan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ini, eksistensi hukum masyarakat harus dipandu oleh bentuk dan dasar yang disediakan oleh sistem hukum saat ini. Ini mungkin juga menyoroti betapa pentingnya pertimbangan sosial dan praktis saat membuat keputusan hukum.

Sistem hukum menjadi pondasi utama dalam membentuk dan mengatur tatanan hukum suatu negara. Terdapat dua disparasi sistem hukum yang mendominasi panggung global yaitu *Civil Law* dan *Common Law*, yang menyajikan paradigma berbeda dalam penafsiran dan penerapan hukumnya. Kedua sistem ini dapat berkonsentrasi pada pandangan pragmatis legal realisme, yang merupakan metodologi hukum yang menekankan aplikasi dunia nyata dan pertimbangan di luar hukum ketika membuat keputusan. Pendekatan formalistik yang hanya melihat teks hukum atau produk hukum sebagai hukum secara teoritis bukan satu-satunya cara untuk memahami dan menanggapi penilaian hukum tersebut; Pertimbangan praktis juga harus diperhitungkan agar hukum menjadi relevan dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Keputusan hakim adalah sumber hukum utama aliran ini. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah keputusan hakim, atau seperti yang dikatakan Chipman Gray, "*all the law is judge made law*" yang artinya semua hukum adalah hukum buatan hakim".

Alih-alih menciptakan undang-undang dan peraturan, hakimlah yang menciptakan undang-undang (Aburaera, dkk, 2013: 133).

Pragmatic legal realism sebagai Gerakan/aliran filsafat hukum yang menawarkan perspektif segar tentang bagaimana hukum dipahami dalam masyarakat modern. Aliran ini menempatkan penekanan kuat pada analisis dan memahami efek dunia nyata dari putusan hukum, melihat hukum sebagai alat untuk tujuan sosial lebih lanjut. Selain itu, aliran ini berusaha untuk mengakui bagaimana unsur-unsur non-hukum seperti politik, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kebijakan hukum. Penerapan pragmatis realisme hukum menekankan bahwa putusan hukum tidak terbatas pada interpretasi teks hukum; Mereka juga dapat dipengaruhi oleh faktor empiris lainnya, kebijakan publik, dan pertimbangan praktis.

Terdapat positivisme hukum yang mengarah kepada superioritas yang mengandalkan otoritas politik dari penguasa sehingga pemegang satu-satunya hukum adalah penguasa. Konsep ini sangat kontras, terkhususnya dalam memberikan keputusan para hakim yang akan memberikan keputusan. Paradigma positivisme hukum sering tidak berlaku untuk situasi saat ini. Terutama ketika aturan hukum yang tersedia tidak berlaku untuk hakim dalam kasus-kasus besar yang kompleks. Dalam konteks ini, jelas bahwa kegagalan pemikiran positivis yang ketat dan kaku, yang menciptakan celah hukum, membuat kemampuan hakim untuk membangun hukum yang adil seperti diharapkan. Oleh karenanya, para hakim senantiasa terpaku pada alam positivisme sehingga masyarakat luas yang menempati negara tersebut seringkali di rugikan atas pembelengguan positivis.

Realisme hukum, yang berangkat dari realitas sosial, berpendapat bahwa kekuatan sosial dan mekanisme kontrol sosial menghasilkan hukum. Realisme hukum, oleh karena itu, mencakup tidak hanya ilmu hukum tetapi juga perilaku manusia, masyarakat, ekonomi, dan tujuan bisnis (Sukarno Aburaera, dkk, 2013: 129). Dengan

demikian, interpretasi dan paham ini menolak konsepsi hukum normatif kecuali konsepsi tersebut didasarkan pada apa yang terjadi di pengadilan dan di antara orang-orang yang ada di pengadilan. (Amran Suaidi, 2018: 72). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis perbedaan penerapan pragmatic legal realisme di sistem hukum civil law dan common law serta mengkaji aktualisasinya ke dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.



KAJIAN TEORI

Kajian teori perbandingan hukum pragmatic legal realism di sistem hukum *civil law* dan *common law* mengkaji pemahaman tentang konsep-konsep, prinsip dan aturan hukum terkait perbandingan hukum pragmatis legal realisme yang terdapat dalam sistem hukum *civil law* serta *common law*. Beberapa teori yang relevan dalam konteks ini meliputi:

1. Teori Aliran Hukum: Teori ini menyoroti tentang aliran hukum yang digunakan untuk mengkomparasi penerapan aliran pragmatic legal realism dalam sistem hukum *civil law* dan *common law*. Hal ini melibatkan pertanyaan apakah ada perbedaan pengintegrasian *pragmatic legal realism* di kedua sistem hukum tersebut dalam menciptakan keputusan hukum.
2. Teori Sistem Hukum: Teori ini membahas mengenai satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum yang digunakan dalam suatu negara. Hal ini memandang bahwa sistem hukum yang digunakan oleh suatu negara, baik *civil law* dan *common law* dapat memengaruhi bagaimana keputusan hukum.
3. Teori Perbandingan Hukum: Teori ini menekankan perbandingan sistem hukum dan menghasilkan data tentang sistem yang sedang dibandingkan.. Hal ini menitikberatkan pada pandangan untuk mencoba meng-komparasikan kedua sistem global yaitu sistem *civil law* dan *common law*, apakah ada perbedaan yang signifikan dari segi interpretasi dan penerapannya.

Kajian teori perbandingan hukum pragmatic legal realisme di dalam sistem hukum *civil law* dan *common law* bertujuan untuk mengupayakan adanya pemahaman dan pandangan yang tepat bagi pembaca dalam melihat secara struktural dan runut perbedaan signifikan penerapan dan pengaruh pragmatis legal realisme di kedua sistem hukum tersebut serta memberikan pengetahuan mengenai bentuk aktualisasi pragmatis legal realisme di sistem hukum di Indonesia. Dengan memahami perbedaan penerapan pragmatis legal realisme di masing-masing sistem hukum, baik *civil law* dan *common*

law, diharapkan dengan membaca penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pendekatan pragmatis legal realisme ke dalam sistem *civil law* dan *common law*.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji teori-teori yang sudah ada serta konsep, undang-undang, dan peraturan yang secara langsung relevan dengan penelitian dan didasarkan pada bahan hukum primer. Pendekatan penelitian ini dikenal sebagai metode literatur karena menyerukan analisis dokumen hukum dan peraturan yang relevan serta buku dan bahan tertulis lainnya. Pendekatan metode yang digunakan adalah metode filosofis yang melibatkan melihat setiap aspek filosofis dari instrumen hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan sudut pandang yang muncul dalam bidang ilmu hukum dan memunculkan konsep, prinsip hukum, dan pemahaman hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan metodologi komparatif, yang membandingkan hukum, sistem hukum, atau filosofi hukum dari satu atau lebih negara dalam terang masalah yang sedang diselidiki. Namun, metodologi komparatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala mikro, hanya berfokus pada perbandingan aliran realisme hukum pragmatis *common law* dan *civil law legal systems*. Menggunakan bahan hukum primer yang memiliki wewenang atas subjek penyelidikan dan termasuk hukum, risalah, catatan resmi pengadilan dan keputusan legislatif, dan publikasi lain tentang hukum yang tidak dianggap sebagai dokumen resmi otoritatif. Ini termasuk buku-buku hukum, yang meliputi tesis, disertasi tentang hukum, skripsi, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi lain tentang hukum yang bukan dokumen resmi resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam arti luas, sistem hukum mencakup seluruh komponen pengetahuan hukum, seperti instrumen pengambilan keputusan hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum (Kusnu, 2008). Mengenai pembentukan sistem hukum, tujuan umumnya adalah untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang muncul pada perhubungan kehidupan sosial individu. Dalam pengertian ini, keberadaan masyarakat terkait erat dengan sistem hukum dan peradilan yang menyelesaikan perselisihan sosial. Dengan demikian, penciptaan kehidupan yang aman dan tentram dalam suatu masyarakat sebagian ditentukan oleh hukum dan segala sesuatu di sekitarnya (Mas, 2008).

Dikatakan bahwa tidak semua masalah kompleks dapat diatasi dengan perspektif positivisme; Selain itu, tidak ada aturan yang membahas situasi yang termasuk dalam kategori "berat". Hakim Oliver Wendell Holmes (1841-1935) dan Jerome Frank (1889-1957) adalah pelopor konsep ini. Mereka mempersembahkan kerangka kerja yang memberikan seorang hakim secara aktif menciptakan hukum, bukan hanya menafsirkannya atau menurunkannya dari peraturan hukum yang sudah ada. Mereka juga mengatakan bahwa seorang hakim menyadari faktor-faktor yang akan mendukung keputusannya dan pihak mana yang pantas menang. Selanjutnya, mereka menunjukkan bagaimana keputusan pengadilan pada dasarnya dirumuskan berdasarkan penilaian hakim tentang tindakan terbaik baginya dan dirasionalisasi melalui putusan tertulis (Soerjono Soekanto, 2006).

Pada realitanya, *pragmatic legal realism* berwujud dalam dua varietas. Pertama, realisme hukum pragmatis hukum Amerika. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa aparat penegak hukum benar-benar mengikuti dan menegakan hukum (Hanoeh Dagan, 2018). Keresahan yang datang dari para advokat Amerika memperluas penerapan praktis instrumen hukum akan sangat berbeda dari undang-undang yang memberikan pandangan berbeda terhadap segala praktik-praktiknya. Ini menunjukkan bahwa para advokat melihat kewenangan pengadilan yang dihasilkan dari keputusan pengadilan dalam setiap kasus-kasusnya. Akibatnya, realisme hukum menuntut bahwa pengalaman berfungsi sebagai sumber fundamental hukum dan bahwa hakim dipandang sebagai pencipta hukum daripada hanya propagandis positivisme hukum. Definisi hukum pada aliran ini adalah bentuk yang bukan dari peraturan perundang-undangan melainkan

berupa putusan-putusan hakim pengadilan karena hukum dilihat dari praktiknya (*law in action*). Alih-alih menjadi orang yang menciptakan hukum berdasarkan instrumen hukum maupun peraturan perundang-undangan, hakim di aliran ini adalah orang yang menemukan hukum. (Boy Nurdin, 2012).

Paradigma Skandinavia tentang *pragmatic legal realism* menyatakan bahwa hukum sangat penting bagi masyarakat dan bahwa masyarakat dan sekitarnya tidak dapat menjadi kuat atas orang lain tanpa adanya hukum itu sendiri. Menurut realisme hukum Skandinavia, norma-norma aturan terdiri dari dua "arahan korespondensi". Artinya, menentukan apakah akan mengambil tindakan berdasarkan faktor sosial dan menafsirkan fakta sosial. Menurut aliran ini, tindakan apa pun yang diambil oleh subjek hukum yang dimotivasi oleh kebutuhan manusia praktis daripada kewajiban moral tidak akan diterima sebagai standar. Aliran ini, bagaimanapun, tidak setuju dengan dasar-dasar metafisik ilmu hukum. Alih-alih meninjau hukum secara empiris, seperti yang dilakukan realis Amerika, hukum harus ditinjau dalam hal sejarah, filsafat, dan psikologi. Filosofi ini sangat bergantung pada psikologi karena membuat asumsi bahwa seseorang memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan ketika mereka merasa kebenaran ada di pihak mereka. Sebaliknya, Budaya hukum atau kebiasaan yang diikuti masyarakat adalah hasil dari konsepsi sejarah yang perlu dipahami dalam berbagai teori dan hipotesis psikologis untuk memahami konsep hukum yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. (Fradhana Putra Disantara, 2021).

Adanya Gerakan realis yang terdapat dalam perangkat sistem hukum baru terdengar belakangan, terutama di Amerika Serikat, Meskipun demikian, sejumlah gerakan pada negara yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental mengungkapkan pola yang cukup usang. Seperti yang dicatat Williams James, "Pragmatisme" adalah nama baru untuk beberapa cara berpikir yang sama dengan sudut pandang positivis yang jelas. Gerakan ini adalah versi baru dari positivisme. Dengan demikian, pragmatisme sebenarnya adalah interpretasi modern dari filsafat kuno. Pendekatan baru terhadap hukum yang mempertimbangkan tujuan, hasil, dan konsekuensi yang terakhir didorong oleh pragmatik (W. Friedmann, 1996).

Teori kebenaran pragmatik tercakup dalam ungkapan "benar adalah apa yang

efektif {*waar is wat werkt*). Ini adalah varian dari penentuan kebenaran oleh salah seorang pragmatikus pertama Willian James: *what is good in the way of belief*. Tokoh-tokoh realisme antara lain adalah Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank dan John Chipman Gray.

Karakteristik dari Sistem *civil law* yaitu adanya kodifikasi untuk menciptakan kepastian hukum dan adanya kesatuan hukum maka perlu adanya kodifikasi hukum seperti Kitab Undang-Undang hukum perdata dan sebagainya. Kedua, hakim tidak terikat pada preseden sebagai undang-undang menjadi sumber hukum yang utama. Selanjutnya bahwa putusan kasasi atas sengketa hukum memang perlu dihormati tetapi tidak lebih dari sekedar dihormati, artinya sistem *civil law* memberi kebebasan seluas-luasnya bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan terdahulu. Ketiga, hakim bersifat aktif menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti dan hakim bersifat imparsial (Peter Mahmud Marzuki, 2014)

Oleh karenanya, tidak heran para hakim di negara-negara yang menganut sistem *civil law* dalam memutuskan suatu perkara cenderung melihat apa yang ada di dalam hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Para Hakim tersebut tidak terkukung pada suatu kasus yang sudah atau pernah diselesaikan atau diputus sebagaimana yang diterapkan dalam sistem *common law*. Hakim disini diberikan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara tanpa terikat pada putusan-putusan hakim sebelumnya. Hakim hanya terikat pada peraturan tertulis yang berbentuk kodifikasi peraturan perundang-undangan. Tetapi hakim boleh menemukan hukum apabila terjadinya kekosongan hukum yang dibuktikan apabila peraturannya belum ada untuk suatu kasus *in concreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan yurisprudensi atau menemukan hukum. Dapat di artikan, Meskipun ia dibatasi oleh hukum, hakim adalah orang yang dibatasi oleh Undang-Undang, dalam hal ini, hukum konkret. Hakim terutama tidak dapat mengabaikan atau menyatakan hukum tidak sah karena mereka terikat oleh persyaratan yang ditentukan (Sudikno Mertokusumo, 1988).

Pendekatan Pragmatis Legal Realisme memiliki dampak signifikan dalam sistem

hukum *civil law*. Implementasi pendekatan pragmatis dalam pengambilan keputusan hukum telah memperkuat aspek praktis dalam penegakan hukum, mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi dan politik secara lebih komprehensif. Selain itu, legal realisme memainkan peran penting dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum di dalam sistem *civil law*. Faktor-faktor seperti norma sosial, kebijakan dan perkembangan masyarakat memengaruhi cara hukum diterapkan dalam keputusan pengadilan.

Adapun pendekatan pragmatis dalam sistem hukum *civil law* memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Keberlanjutan hukum *civil law* tercermin dalam kemampuannya untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan realitas praktis, meningkatkan relevansi dan efektivitas hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Legal Realisme memberikan dimensi dinamis pada interpretasi hukum di dalam sistem *civil law*. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, pengadilan dapat menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat. Namun, tantangan muncul dalam memastikan keseimbangan antara kestabilan hukum dan adaptabilitas terhadap perubahan. Kesimpulannya, gabungan pragmatis dan legal realisme di dalam sistem hukum *civil law* menghasilkan kerangka kinerja yang fleksibel dan responsif, menciptakan pondasi hukum yang lebih relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan peradaban.

Menurut Oliver Wendall Holmes, sistem hukum common law mencerminkan realisme hukum pragmatis, yang dibedakan oleh keharusan yang berdaulat dan semi-berdaulat (Judith W. Decew, 2002). Holmes awalnya membedakan antara moralitas dan hukum dan berpendapat bahwa semua putusan pengadilan mengikat. Sudut pandang Holmes, bagaimanapun, didasarkan pada gagasan bahwa kerangka "pandangan orang jahat" dapat digunakan untuk menganalisis tindakan hukum. (Neil Duxbury, 1991)

Gagasan di balik "pandangan orang jahat" adalah bahwa setiap kali subjek hukum berusaha memahami makna hukum serta bagaimana penerapannya, mereka harus melakukannya terlebih dahulu dari perspektif "orang jahat," atau individu yang telah melakukan kejahatan atau tindakan kekerasan. Akibatnya, "orang jahat" dianggap sebagai subjek hukum yang sadar akan konsekuensi etis dan material dari hukum itu

sendiri dan yang memahami motivasi di balik tindakannya, yang dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri (Fradhana Putra Disantara, 2021). Peraturan hukum mengatur nada untuk sikap hakim, sehingga memungkinkan untuk meramalkan tindakan mereka di masa depan. Keputusan hakim juga dipengaruhi oleh moral, kehidupan pribadi, dan kepentingan sosial mereka. Singkatnya, hukum dikembangkan sebagai ilmu yang berhubungan dengan konsep konseptual dan elaboratif.

Sebagaimana yang di kutip dari pendapat tersohor John C. Gray yaitu *All law is judge-made law* (hukum adalah putusan hakim) sebagai komponen tertinggi dari para gerakan realis Amerika. Gray menggunakan frasa ini untuk menjelaskan bahwa hakim menciptakan undang-undang serta menemukan dan menerapkan aturan yang diterima begitu saja langsung dari buku hukum. Dalam sistem hukum *Common Law*, hakim adalah orang yang paling penting. Meskipun produk dalam bentuk hukum sebenarnya bukan hukum, itu adalah salah satu sumber hukum dan badan pembuat keputusan yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya).

Adanya keputusan hukum dalam hal ini tidak juga didasarkan pada interpretasi hukum formal tetapi juga pada faktor-faktor praktis, sosial, dan ekonomi yang diperhitungkan selama pengembangan dan penerapan hukum. Hal ini karena hukum dikembangkan tidak hanya sebagai penerapan prinsip-prinsip hukum formal tetapi juga sebagai pertimbangan pengaruh sosial dan realitas praktis. Realisme hukum pragmatis sistem hukum *common law* diwujudkan dalam pondasi ini.

Legislasi atau undang-undang di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang, pilar ideologis dan konstitusional negara. Mengenai itu, hukum Indonesia pada dasarnya tidak lebih dari sistem hukum yang berasal dari nilai-nilai budaya negara yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, hukum Indonesia adalah kerangka hukum yang muncul dari upaya budaya masyarakat Indonesia dan memiliki penerapan nasional, yang berarti bahwa ia mencakup semua individu hingga batas-batas negara Indonesia (Bisri, 2004). Seperti sistem hukum Indonesia yang masih digunakan saat ini adalah tradisi hukum Eropa Continental/*Civil Law*.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman membuktikan bahwa hakim Indonesia mempunyai kebebasan yang cukup besar untuk membentuk hukum apabila ia tidak dapat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu perkara dalam hukum tertulis, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim sangat penting bagi upaya pencari keadilan untuk menemukan solusi komprehensif atas masalah mereka. Hakim memiliki wewenang untuk mengidentifikasi hukum tertulis dan tidak tertulis yang relevan dengan insiden tertentu. Adanya kemungkinan sulit bagi seorang hakim untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan pada peristiwa tertentu karena melibatkan lebih dari sekedar menerapkan hukum pada situasi, terutama ketika hukumnya ambigu dan tidak terlalu jelas.. Sehingga dalam hal ini hakim tidak hanya menemukan hukum nya tetapi menciptakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Cardoso yaitu *The law which is the resulting product is not found but made. The process in its highest reaches is not discovery, but creation* (Sudikno Mertokusumo, 1988)

Pembagian realitas dari hukum yang ada dan hukum yang tepat juga terkait erat dengan yang disebutkan di atas. Realitas hanya menerima hukum yang berlaku atau yang telah dibuat oleh hakim di pengadilan. Tentu saja, ini tidak layak karena undang-undang yang ada — baik yang dibuat oleh hakim di pengadilan maupun yang dibuat oleh masyarakat umum — juga didasarkan pada gagasan tentang apa hukum seharusnya. Hal ini disebabkan gagasan tentang apa hukum seharusnya berfungsi sebagai dasar bagi hukum yang sebenarnya dan sebagai panduan untuk tindakan sehari-hari masyarakat.

Hakim harus berusaha untuk memastikan implikasi penghentian dalam beberapa cara sebelum menyetujui keputusan berdasarkan penilaian implikasi tersebut. Hakim harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan sosial di atas kepentingan lain yang bersaing ketika menimbang pro dan kontra dan menentukan tindakan terbaik. Dengan cara ini, hakim akan selalu terkait erat dengan hukum dan hakim tidak bisa terlepas dari hukum yang seharusnya.

Meskipun hakim Indonesia sering menggunakan yurisprudensi untuk

mendapatkan dukungan agar lebih bertanggung jawab atas keputusan mereka, ini tidak berarti bahwa mereka diharuskan untuk mematuhi putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau diri mereka sendiri dalam kasus-kasus serupa. Alih-alih mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang tertanam dalam masyarakat, hakim di Indonesia tidak menganut asas *precedent*, tetapi sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan zaman atau keadaan masyarakat.

Hakim Indonesia sebagai pembentuk hukum didasarkan dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan secara bebas tanpa terikat oleh yurisprudensi, karena produk hukum di Indonesia yang terbungkus dalam sistem hukum tidak menganut asas *the binding force of precedent*, yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari pemahaman pragmatis Legal realisme. Mengenai tugas untuk mempertahankan nilai dan moralitas hukum yang ada dalam masyarakat dalam hal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman juga memuat kebebasan untuk mengambil keputusan hakim di Indonesia.

Buku Roscoe Pound "*An Introduction to the Philosophy of Law*" adalah sumber gagasan bahwa hukum dapat merevitalisasi masyarakat. Teori "*Law as a tool of socialengineering*" milik Mochtar Kusumaatmadja, yang membentuk dasar aliran *Pragmatic Legal Realism*, kemudian dikembangkan di Indonesia melalui Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan setempat.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa ruang lingkup dan konteks gagasan hukum, sebagai alat dan sarana reformasi masyarakat Indonesia, lebih besar di Indonesia daripada di Amerika Serikat, di mana ia berasal. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa undang-undang memiliki keunggulan yang jauh lebih besar di Indonesia selama proses pembaharuan hukum di Indonesia. Yurisprudensi, di sisi lain, tidak mengabaikan peran yang dimainkannya dan menawarkan pemahaman sebagai akibat dari penerapan

undang-undang yang banyak ditentang di Indonesia sebagai hasil dari penerapan paham legisme, seperti yang ditunjukkan oleh rakyat Indonesia, yang kental kaitannya sebagai penyembah undang-undang.

Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Di Indonesia, peraturan perundang-undangan adalah hal yang paling penting. Peran-peran lain juga dimainkan oleh presiden. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem presiden sudah tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting. Agar undang-undang yang berorientasi pembaruan dapat dilaksanakan dengan benar, mereka harus dirancang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Sociological Jurisprudence*, yang merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Karena jika ternyata sebaliknya, klausul tersebut akan diperdebatkan dan dianggap tidak dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Penerapan Pragmatis Legal Realisme terdapat perbedaan yang signifikan di sistem hukum civil law dan common law dalam mengintegrasikan pandangan bahwa hukum harus responsif terhadap keadaan konkret dan perubahan sosial. Dimana sistem hukum civil law lebih terfokus pada kode hukum tertulis dan legislasi. Pragmatis legal realisme di civil law melibatkan penafsiran elastis terhadap ketentuan hukum tertulis untuk mencapai keadilan dalam konteks kasus spesifik serta fleksibilitasnya lebih cenderung terhadap stabilitas dan konsistensi hukum karena didasarkan pada kode tertulis yang melibatkan evolusi hukum seperti revisi legislasi. Sementara di sistem hukum *common law* bergantung pada presiden dan keputusan hakim sebelumnya untuk membentuk keputusan baru (*the binding force of precedent*) yang mempertimbangkan perubahan di dalam masyarakat serta fleksibilitasnya cenderung lebih fleksibel dan mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan dalam masyarakat karena didasarkan pada presiden yang dipastikan pragmatis legal realisme dalam hukum di *common law* berkembang dengan lebih dinamis. Ketika di tarik perbedaan kedua sistem hukum tersebut melalui peran hakim, para hakim dalam sistem *civil law* memiliki peran lebih

terbatas dalam menciptakan hukum baru karena lebih banyak terikat pada teks hukum tertulis. Namun, masih dapat menggunakan kreativitas dan inovasi interpretatif seorang hakim tetapi sebatas apa yang diperbolehkan Undang-Undang. Sedangkan aliran pragmatis legal realisme di sistem hukum common law menyertakan peran hakim yang signifikan mendominasi peradilanannya, seperti dalam membentuk hukum melalui penciptaan preseden. Pragmatis legal realisme dapat tercermin dalam keputusan hakim yang merespon tuntutan keadilan dan perubahan sosial. Sistem Hukum di Indonesia adalah civil law dimana yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak menjadi prioritas oleh hakim dalam memutus suatu perkara, karena perilaku hakim dibatasi oleh peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Di dalam menemukan hukum, para hakim di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera & Sukarno & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Alexander, G, S. (2002). Comparing the Two Legal Realisms-American and Scandinavian. *The American Journal of Comparative Law*. 50(1): 131
- Amran. S. (2018). *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dagan, H. (2018). The Real Legacy of American Legal Realism. *Oxford Journal of Legal Studies*. 38(1): 123–46.
- Decew, W, J. (1985). Realities about Legal Realism. *Law and Philosophy Journal*, 4(3): 405.
- Disantara, F, P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*. 22(2): 205–29.
- Disantara, F, P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*. 6(1): 1–36.
- Duxbury, N. (1991). The Birth of Legal Realism and the Myth of Justice Holmes. *Anglo-American Law Review*. 20(2): 81–100.
- Friedmann, W. (1996). *Teori dan Filsafat Hukum (telaah kritis atas teon-teori hukum)*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P, M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Liberty.

Nurdin, B. (2012). *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, S. (2016). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

